

**PERAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PT. BFI FINANCE CABANG
SEMARANG DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN TRANSPORTASI
MASYARAKAT**

(Studi Kasus di PT. BFI Finance Cabang Semarang)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelas Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Abdul'Aziz Pujiharto
30302000016

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**PERAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PT. BFI FINANCE CABANG
SEMARANG DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN TRANSPORTASI
MASYARAKAT**

(Studi Kasus di PT. BFI Finance Cabang Semarang)



Diajukan oleh :

Abdul'Aziz Pujiharto

30302000016

Pada Tanggal,

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H,M.H

NIDN: 06-0504-6702

303

**PERAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PT. BFI FINANCE CABANG
SEMARANG DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN TRANSPORTASI
MASYARAKAT**


(Studi Kasus di PT. BFI Finance Cabang Semarang)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Abdul'Aziz Pujiharto
30302000016


Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal, 15 Agustus 2023
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji
Ketua


Dr. Arpangi, SH, MH
NIDN: 06-1106-6805

Anggota

Anggota


Dr. H. Amin Purnawan, SH, Sp.N, M. Hum
NIDN: 06-0612-6501


Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH, MH
NIDN: 06-0504-6702

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H

NIDN: 06-0707-7601


SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul'Aziz Pujiharto
NIM : 30302000016
Jurusan : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“PERAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PT. BFI FINANCE CABANG SEMARANG DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN TRANSPORTASI MASYARAKAT (Studi Kasus di PT. BFI Finance Cabang Semarang)”**. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 30 Agustus 2023


Abdul'Aziz Pujiharto
30302000016



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul'Aziz Pujiharto

NIM : 30302000016

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **“PERAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PT. BFI FINANCE CABANG SEMARANG DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN TRANSPORTASI MASYARAKAT (Studi Kasus di PT. BFI Finance Cabang Semarang)”**. dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2023


Abdul'Aziz Pujiharto
30302000016



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

" Jika Anda berjalan di jalan yang benar dan Anda bersedia untuk terus berjalan, pada akhirnya Anda akan membuat kemajuan"

- Barrack Obama -

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.
- Almameterku UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“PERAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PT. BFI FINANCE CABANG SEMARANG DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN TRANSPORTASI MASYARAKAT (Studi Kasus di PT. BFI Finance Cabang Semarang)”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Dr. Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang serta selaku Dosen wali yang kesabarannya telah membimbing penulis dalam perkuliahan
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H,M.H selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
8. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
9. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 30 Agustus 2023



Abdul'Aziz Pujiharto
30302000016

ABSTRAK

Penggunaan lembaga *Leasing* sebagai lembaga pembiayaan yang relatif masih belum lama, ternyata dalam dunia usaha nampaknya cukup menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tetapi dalam prakteknya penggunaan jasa *Leasing* sering terjadi permasalahan yang antara *lessor* dan *lessee*, sehingga mengakibatkan barang modal tersebut diambil kembali oleh *lessor* tanpa ada tuntutan melalui peradilan perdata.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Peran Lembaga Pembiayaan PT. BFI Finance Cabang Semarang Dalam Memenuhi Kebutuhan Transportasi Masyarakat yaitu sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bukan hanya mampu meningkatkan keuntungan tapi bisa mempertahankan usaha para konsumennya yang meminjam uangnya di lembaga pembiayaan. Selain itu, lembaga pembiayaan menjadi sumber dana yang beragam selain dari lembaga keuangan, membantu perekonomian masyarakat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelaksanaan pembiayaan kredit yang dilakukan oleh perusahaan Leasing PT. BFI Finance Cabang Semarang terhadap konsumennya yaitu pembiayaan kredit di PT BFI Finance Cabang Semarang tidak semata-mata langsung didapatkan oleh nasabah, melainkan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh nasabah dan harus melengkapi persyaratan yang diberikan. PT BFI Finance Cabang Semarang perlu informasi dan data penerima kredit sebagai syarat mendapatkan kredit. Permohonan Kredit yang ada di PT BFI Finance Cabang Semarang sangat jelas bahwa kepercayaan Kreditor adalah kunci utama untuk melakukan kredit. Kendala internal meliputi permainan data atau manipulasi data oleh Credit Marketing Officer (CMO). Kendala eksternal biasanya masalah yang terjadi adalah munculnya kenakalan dari pihak lessee. Adapun kenakalan tersebut meliputi penggelapan unit atau penjualan unit. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala internal dan kendala eksternal sebagai berikut Faktor internal, strategi komunikasi, counseling dan coaching, training. Faktor eksternal, Upaya memberikan Surat Peringatan (SP) ke-1, Surat Peringatan (SP) ke-2, dan Surat Peringatan (SP) ke-3, Apabila upaya itu tidak diindahkan maka menurut UU Fidusia PT. BFI Finance berhak melakukan penarikan unit.

Kata Kunci : *Lembaga Pembiayaan, Perjanjian, Transportasi*

ABSTRACT

The use of leasing institutions as financing institutions is relatively new, in fact in the business world it seems to be showing quite encouraging developments. However, in practice the use of leasing services often occurs problems between the lessor and the lessee, resulting in the capital goods being taken back by the lessor without any claims through civil court.

The research method uses a sociological juridical approach. namely a research in which the research emphasizes the science of law and field research, but besides that it also links the legal principles that apply in society. The specification of legal research that will be used in this paper is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete description of the legal situation in force in a particular place.

Based on the research results, it can be concluded that the role of the PT. BFI Finance Semarang Branch In Fulfilling Public Transportation Needs, it plays a very important role in increasing economic growth, not only being able to increase profits but also being able to sustain the businesses of its consumers who borrow money from financial institutions. In addition, financial institutions are a diverse source of funds apart from financial institutions. helping the economy of the Indonesian people in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The implementation of credit financing carried out by the Leasing company PT. BFI Finance Semarang Branch to its customers, namely credit financing at PT BFI Finance Semarang Branch is not solely directly obtained by customers, but there are stages that must be passed by customers and must complete the requirements provided. PT BFI Finance Semarang Branch needs information and data on credit recipients as a condition for obtaining credit. The credit application at PT BFI Finance Semarang Branch is very clear that creditor trust is the main key to making credit. Internal obstacles include data game or data manipulation by Credit Marketing Officer (CMO) External constraints are usually the problem that occurs is the emergence of delinquency on the part of the lessee. The delinquency includes embezzlement of units or sales of units. Efforts were made to overcome internal and external constraints as follows: Internal factors, communication strategy, counseling and coaching, training. External factors, Efforts to provide the 1st Warning Letter (SP), 2nd Warning Letter (SP), and 3rd Warning Letter (SP). If the effort is not heeded, then according to the Fiduciary Law PT. BFI Finance has the right to withdraw units.

Keywords: Financing Institutions, Agreements, Transportation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Jadwal Penelitian	Error! Bookmark not defined.
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II DAFTAR PUSTAKA	19
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	19
1. Pengertian Perjanjian	19
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	21
3. Asas-asas Hukum Perjanjian.....	23

B. Tinjauan Tentang Jual Beli dalam KUH Perdata.....	26
1. Pengertian Jual Beli.....	26
2. Hak Penjual	27
3. Kewajiban Penjual	28
4. Hak Pembeli	31
5. Kewajiban Pembeli	31
6. Resiko dalam jual beli	32
C. Tinjauan Tentang Lembaga Pembiayaan	34
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan	34
2. Unsur-unsur lembaga pembiayaan	36
3. Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan	37
D. Kredit Dalam Perspektif Islam.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Peran Lembaga Pembiayaan PT. BFI Finance Cabang Semarang Dalam Memenuhi Kebutuhan Transportasi Masyarakat	42
B. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan kredit yang dilakukan oleh perusahaan Leasing PT. BFI Finance Cabang Semarang terhadap konsumennya	54
C. Hambatan PT. BFI Finance Indonesia dalam pembiayaan kredit dan solusinya	67
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jaman yang semakin maju membuat pola kehidupan manusia di dunia ini pun ikut berkembang. Banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia yang hidup di era yang berkembang seperti sekarang ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kehidupan masyarakat adalah 3T yaitu Transportasi, Telekomunikasi dan Teknologi. Faktor yang kini berkembang dan mendukung mobilitas masyarakat dari tempat satu ke tempat yang lain adalah faktor transportasi, dan kini dapat kita ketahui hampir di setiap rumah pasti sudah memiliki kendaraan bermotor untuk menunjang mobilitas mereka, karena sudah tidak memungkinkan lagi jika mereka masih berjalan kaki atau mengayuh sepeda untuk bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain. Rasa ingin memiliki kendaraan bermotor menjadi sebuah hal yang wajar meskipun terkadang masyarakat belum memiliki keuangan yang cukup untuk membelinya, sehingga mereka membutuhkan bantuan bank atau jasa keuangan/*finance/Leasing* untuk membantu mewujudkan keinginan mereka, sehingga kini masyarakat memerlukan bantuan jasa keuangan atau *Leasing* untuk memiliki sebuah kendaraan bermotor demi mempermudah mewujudkan tingkat mobilitas mereka yang tinggi.¹

Pembangunan di Indonesia semenjak jaman kemerdekaan selalu dilandaskan pada asas demokrasi dimana rakyat ikut berpartisipasi. Perekonomian di Indonesia dilandaskan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selama ini lembaga yang melibatkan rakyat kecil adalah koperasi. Koperasi merupakan

¹ <http://jaenal-abidinbin.blogspot.co.id>, diakses pada 19 Mei 2023, pukul 21.00 WIB

lembaga ekonomi rakyat yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam memacu kesejahteraan masyarakat. Selain itu koperasi merupakan salah satu pilar dalam pertumbuhan ekonomi selain BUMN dan swasta.²

Perkembangan *Leasing* di Indonesia dimulai sejak tahun 1974, dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor : 32/M/SK/2/1974, Nomor : 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Pebruari 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*. *Leasing* merupakan suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan yang relatif masih muda usianya.³ Lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber pembiayaan jangka waktu menengah dan panjang, termasuk *Leasing* yang telah memperkenalkan metode baru untuk memperoleh dan mendapatkan barang modal, yaitu dengan jalan membayar angsuran tiap bulan atau tiap triwulan kepada perusahaan *Leasing*, dengan demikian perusahaan-perusahaan dapat menggunakan barang modal tanpa harus memilikinya. Bila perusahaan ingin membeli barang modal tersebut, maka hanya harga sisa yang telah disepakati bersama saja yang dilunasi, sedangkan harga barang modal yang digunakan perusahaan ditanggung oleh pihak *Leasing*. Pihak perusahaan mempunyai hak opsi di mana dapat memilih apakah akan membeli atau memperpanjang pinjaman atau mengakhiri pinjaman *Leasing* tersebut, padahal pengertian jual beli sendiri dapat dilihat pada Pasal 1457 KUHPerdara yang menentukan “Jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang atau benda (Zaak) dan pihak lain bertindak

² Yugo Cahyo Pangestu, Umar Maaruf, *Pelaksanaan Kredit Dan Kerjasama Antara Karyawan Dengan Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani Kph Pemalang*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019 ISSN. 2720-913X, hlm. 200

³ Soekadi, Eddy P, *Mekanisme Leasing*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007, hlm 3

sebagai pembeli mengikatkan diri berjanji untuk membayar harga”. Jual beli adalah suatu persetujuan di mana suatu pihak mengikatkan diri untuk berkewajiban menyerahkan suatu barang, dan pihak lain berwajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.⁴ Prakteknya, tidak semua debitur dapat memenuhi prestasinya baik disengaja atau tidak, bahkan memenuhi unsur wanprestasi.⁵

Melalui lembaga *Leasing* ini suatu perusahaan dapat memanfaatkan keberadaan barang modal yang bersangkutan, dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang optimal, tanpa harus memiliki terlebih dahulu. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa laba perusahaan diperoleh melalui penggunaan dari barang modal, bukan dari pemilikan barang modal. Sehingga lembaga atau badan usaha jasa pembiayaan agar dapat terjun ke pasar yang lebih aktif lagi dengan cara mengembangkan dan meningkatkan sumber investasi dan industri seperti anjak piutang, modal ventura, perdagangan surat berharga dan usaha pembiayaan konsumen baik oleh swasta nasional, koperasi, usaha campuran di mana lembaga-lembaga atau badan usaha jasa pembiayaan tersebut harus berbentuk Perseroan Terbatas (P.T), dengan demikian dana yang diputar tidak tergantung lagi kepada Bank.

Mengenai definisi *Leasing*, sampai saat ini belum ada satu definisipun yang diterima oleh semua pihak. Ini disebabkan pada kenyataannya, bahwa *Leasing* itu muncul dalam berbagai bentuk, di mana *Leasing* merupakan nama kumpulan dari

⁴ Wihoho Jamal, Mashdurohatun, *Hukum Kontrak, Ekoomi Syariah dan Etika Bisnis*, Semarang, Undip Press, 2017, hlm 64.

⁵ Budi Primalia Aldanita, *Kedudukan Hukum Dan Hak Penjamin Terhadap Jaminan Kredit Atas Penyelesaian Kredit Yang Dilakukan Oleh Penjamin Terhadap Debitur Yang Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/Pn.Pwt)*, Jurnal Akta, Vol. 3 No. 4 Desember 2016 : 9 - 18

semua bentuk perjanjian *Leasing* maka untuk mendefinisikan *Leasing* itu sendiri para ahli menemui kesulitan.⁶ Apabila dilihat dari latar belakang sejarah *Leasing* itu sendiri, yang berasal dari Amerika Serikat dan banyak diterapkan di Negara-negara di mana situasi, kondisi serta hukumnya sangat berbeda dengan Amerika Serikat, maka kesulitan mencari definisi *Leasing* dapatlah dimengerti. Sedangkan dilihat dari artinya, *Leasing* berasal dari bahasa Inggris “*lease*” yang berarti “disewakan”, yang merupakan suatu pengertian yang kompleks. Tetapi secara umum *Leasing* dipandang sebagai kontrak antara pemilik atau penyewa barang (*lessee*), di mana pemilik barang memberikan penempatan sementara dalam penggunaan barang kepada pihak pemakai untuk jangka waktu tertentu.⁷

Di Negara Indonesia sendiri lembaga *Leasing* sudah berkembang pesat di dua puluh tahun terakhir ini, dan sudah ada banyak macam lembaga *Leasing* di antaranya BFI (Busan Finance Indonesia), FIF (Federal International Finance), Adira, dan masih banyak lainnya lagi. Penggunaan lembaga *Leasing* sebagai lembaga pembiayaan yang relatif masih belum lama, ternyata dalam dunia usaha nampaknya cukup menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tetapi dalam prakteknya penggunaan jasa *Leasing* sering terjadi permasalahan yang antara *lessor* dan *lessee*, sehingga mengakibatkan barang modal tersebut diambil kembali oleh *lessor* tanpa ada tuntutan melalui peradilan perdata. Sedangkan sesuai dengan Pasal 1238 KUH-Perdata pihak *lessor* seharusnya memberikan somasi atas kelalaian *lessee* dan memberikan surat pernyataan bahwa *lessee* telah lalai/wanprestasi, kecuali perjanjian *Leasing* yang bersangkutan menyatakan lain. Walaupun demikian dalam praktek perjanjian *Leasing* surat pernyataan lalai

⁶ Komar Andasasmita, *Leasing*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2008, hlm.25.

⁷ Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 13

tersebut dapat ditiadakan asalkan dalam perjanjiannya dinyatakan dengan ketentuan bahwa wanprestasi yang dilakukan *lesse* cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu pembayaran angsuran sewa atau sejak saat dilakukannya tindakan-tindakan yang dilarang dalam perjanjian *Leasing* itu saja. Jadi dalam hal ini bila terjadi wanprestasi pada *lesse* tidak diperlukan lagi pernyataan lalai.

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan dalam menjalankan usahanya sangat berpegang pada nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dimana lembaga pembiayaan memiliki tujuan untuk membantu mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Sedangkan sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lease) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.⁸

Di Kota Semarang sendiri dengan wilayah yang luasnya kurang lebih 373,8 km² dengan jumlah penduduknya yang mencapai 1.659.975, jiwa adalah

⁸ Magmun Migfar, *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Notaris Di Busan Auto Finance Rembang*, Jurnal Akta, Vol 5 No 1 Maret 2018, hlm. 213

menandakan sebuah Kota yang sangat berkembang dan padat.⁹ Tingkat mobilisasi masyarakat yang sangat tinggi menyebabkan dorongan kuat masyarakat Semarang untuk membeli alat transportasi atau kendaraan untuk mendukung mobilitas setiap harinya. Perusahaan Leasing di Kota Semarang kini sudah semakin berkembang dan semakin banyak jumlahnya hingga lebih dari 5 perusahaan Leasing, di antaranya BFI Finance, Cilipan Finance, BCA Finance, Adira Finance, OTO Finance, FIF Finance, dan Astra Finance.¹⁰

Perkembangan mobilitas masyarakat Semarang ini tercermin dari data yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik (BPS) Kota Semarang banyaknya jumlah kendaraan yang ada di Kota Semarang yang berdasarkan catatan adalah kendaraan yang diambil dari perusahaan-perusahaan Leasing. Tingginya minat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan transportasi ini membuat Kota Semarang kini menjadi salah satu Kota yang padat kendaraan di provinsi Jawa Tengah pada 3 tahun terakhir ini.

Tabel : Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang

Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang					
Mobil			Sepeda Motor		
2019	2020	2021	2019	2020	2021
225.799	231 164	281 971	1.347.260	1.382.434	1.512.234

Sumber: badan pusat statistik (BPS) Kota Semarang

Berdasarkan sumber data yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik (BPS) Kota Semarang kita bisa melihat jika masyarakat sangat besar tergantung kepada

⁹ <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/kepadatan-penduduk.html> diakses pada tanggal 19 Mei 2023, pukul 22.00 WIB

¹⁰ <https://id.panggon.com/jawa-tengah/jumlah-finance-semarang-terbaru-2022/> diakses pada 19 Mei 2023, pukul 22.30 WIB

Leasing untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan transportasi, dikarenakan memang jika tidak melalui pembiayaan perusahaan *Leasing* mereka kesulitan untuk membeli kendaraan. Tingginya permintaan masyarakat atas pemenuhan kendaraan sebagai alat transportasi kepada perusahaan *Leasing* pasti tidak berjalan lurus dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati antara dua belah pihak. Masyarakat yang tidak bertanggungjawab pastikan melakukan perbuatan wanprestasi dengan keterlambatan pembayaran kredit bahkan hingga tidak membayarkan kredit bulanan.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut diatas, maka penulis dalam menyusun skripsi ini mengambil judul “Peran Lembaga Pembiayaan PT. BFI Finance Cabang Semarang Dalam Memenuhi Kebutuhan Transportasi Masyarakat” (Studi Kasus di PT. BFI Finance Cabang Semarang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Lembaga Pembiayaan PT. BFI Finance Cabang Semarang Dalam Memenuhi Kebutuhan Transportasi Masyarakat?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan kredit yang dilakukan oleh perusahaan Leasing PT. BFI Finance Cabang Semarang terhadap konsumennya?
3. Apa hambatan dalam pembiayaan kredit dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Peran Lembaga Pembiayaan PT. BFI Finance Cabang Semarang Dalam Memenuhi Kebutuhan Transportasi Masyarakat

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan kredit yang dilakukan oleh perusahaan Leasing PT. BFI Finance Cabang Semarang terhadap konsumennya.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam pembiayaan kredit dan bagaimana solusinya

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata terkait dengan peran lembaga pembiayaan .
 - b. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui peran lembaga pembiayaan.
 - b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah agar terdapat regulasi yang baik, dan dapat melindungi serta mengingatkan masyarakat akan penyelesaian jika terjadi permasalahan dengan lembaga pembiayaan.
 - c. Bagi Lembaga Pembiayaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi

lembaga pembiayaan agar terdapat regulasi yang baik, dan dapat melindungi hak dan kewajiban antara lembaga pembiayaan dan konsumen

E. Terminologi

Terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Peran

Peran adalah kelengkapan dari hubungan – hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu : harapan – harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban – kewajiban dari pemegang peran, dan harapan – harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang – orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.¹¹

2. Lembaga Pembiayaan

Menurut Andri Soemitra, “Perusahaan Pembiayaan Konvensional adalah badan usaha di luar Bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan”.¹²

Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal atau badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak

¹¹ H. R. Abdussalam. *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 23

¹² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Prenada Media, 2017, hlm. 334

piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit. Secara umum perusahaan pembiayaan berfungsi menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan yang profesional untuk menjamin kesetiaan pelanggan. Memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal untuk memperoleh revenue yang dapat memberikan kontribusi bagi pemegang saham dan kesejahteraan karyawan.¹³

3. Transportasi

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

4. Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang kontinyu antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai saling pengaruh mempengaruhi antar kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat.

5. PT. BFI Finance

PT BFI Finance Indonesia Tbk (“BFI” atau disebut dengan “Perusahaan”) yang didirikan pada tahun 1982 dengan nama PT Manufacturer Hanover Leasing Indonesia, yang merupakan bentuk kerja sama antara Manufacturer Hanover Leasing dari Amerika Serikat dan Partner lokal. PT BFI Finance Indonesia Tbk adalah perusahaan pembiayaan terlama di Indonesia sekaligus menjadi perusahaan pembiayaan pertama yang

¹³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Prenada Media, 2017, hlm. 334

mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang disebut Bursa Efek Indonesia atau “BEI”). PT BFI Finance Indonesia Tbk juga merupakan salah satu perusahaan yang menyalurkan pembiayaan yang terbesar di Indonesia. Kegiatan usaha BFI terdiri dari pembiayaan kendaraan bermotor, alat-alat berat, truk dan mesin-mesin, rumah dan ruko, serta pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa. Kegiatan usaha Perusahaan saat ini sebagian besar terfokus pada pembiayaan kendaraan roda empat bekas.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologi. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁵ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam

¹⁴ <https://www.bfi.co.id/id/corporate> diakses pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 13.00 WIB

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 51

penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang berdasarkan Pasal yang ada, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yang berarti untuk menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas. Dalam buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto yaitu menjelaskan,¹⁶ bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Kemudian mampu memberikan data yang lengkap mengenai permasalahan yang terjadi, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori yang relevan dengan perundang-undangan dan permasalahan yang terjadi secara nyata kemudian dikumpulkan melalui data-data yang diperoleh, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang telah berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan.

Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk penelitian ini data

¹⁶ *Ibid*

primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan. Jadi dalam wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka. Data sekunder meliputi teori-teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- e) Peraturan menteri keuangan nomor 130/Pmk.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan dan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Sumber data yang diperoleh kepubstakaan dengan membaca dan mengkaji kepubstakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan meliputi dokumen, dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden pihak PT. BFI Finance Cabang Semarang.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan riset di kantor BFI Finance Cabang Semarang yang beralamat di Ruko Mataram Plaza, Jl. Letnan Jl. MT. Haryono No.427-429, Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50136.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁷

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 70.

pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.¹⁸



¹⁸ *Ibid*, hlm.70

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang jual beli dalam KUH Perdata, tinjauan tentang lembaga pembiayaan serta kredit dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai Peran Lembaga Pembiayaan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pelaksanaan pembiayaan kredit yang dilakukan oleh perusahaan Leasing PT. BFI Finance Cabang

Semarang terhadap konsumennya serta hambatan dan hambatan dalam pembiayaan kredit dan solusinya

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.



BAB II

DAFTAR PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan-Perikatan Yang Dilahirkan Dari Kontrak Atau Perjanjian, mulai Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351, dimana ketentuan dalam Pasal 1313 merumuskan pengertian perjanjian yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.¹⁹

Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut juga *overeenkomst* dan hukum perjanjian disebut *overeenkomstenrecht*.²⁰ Para Sarjana Hukum Perdata umumnya berpendapat bahwa defenisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan juga terlalu luas. Pada Pasal 1313 KUH Perdata, dikemukakan tentang defenisi dari pada perjanjian. Menurut ketentuan Pasal ini, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.²¹

¹⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 117.

²⁰ C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 35.

²¹ *Ibid*, hlm. 36.

Suatu perjanjian akan menerbitkan perikatan bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa suatu perjanjian akan menimbulkan perikatan. Perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan di samping sumber-sumber yang lain.

Adapun kelemahan-kelemahan dari defenisi di atas adalah seperti diuraikan berikut ini:

- a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih menguikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya dating dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak. Seperti misalnya pada perjanjian jual-beli , sewa-menyewa.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (zaakwarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang tidak mengandung konsensus, seharusnya digunakan kata persetujuan.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam Pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara Debitur dan Kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki Buku III KUH Perdata

sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.

- d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan perjanjian tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak- pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.²²

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam :²³

Apabila 2 unsur pokok tersebut telah terpenuhi barulah kemudian perjanjian dapat disebut sebagai suatu perikatan yang sah. Syarat kesepakatan dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian merupakan syarat yang subjektif, dalam hal syarat subjektif tersebut tidak dapat terpenuhi, akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat di batalkan (*veerneetigbaar*) atau dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah satu pihak. Akan tetapi hal ini tidak serta merta menyebabkan perjanjian tersebut menjadi Batal Demi Hukum akan tetapi perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Syarat tersebut berbeda dengan

²² *Ibid.*

²³ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 93.

syarat yang terkandung dalam syarat objektif, dimana syarat objektif berhubungan langsung dengan objeknya atau keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan (hakikat barang atau jasa dalam perjanjian). Apabila salah satu dari syarat objektif tersebut tidak dapat terpenuhi maka akibat hukumnya perjanjian menjadi batal demi hukum (*nietigbaar*) atau "dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya".²⁴

Perikatan tidak sah, jika objeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan. Perjanjian merupakan persetujuan atau kesepakatan para pihak, menganut asas-asas, yaitu asas *pacta sun servanda* dan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Jika makna *pacta sun servanda* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, serta dikaitkan dengan perjanjian, maka terdapat beberapa asas yang sangat esensial untuk diterapkan menentukan kewenangan yurisdiksi arbitrase.²⁵

Para pihak jika dalam perjanjiannya sepakat akan menggunakan arbitrase, jika ternyata dikemudian hari terjadi perselisihan atau sengketa terhadap pelaksanaan perjanjian yang mereka buat maka sengketa apapun yang terjadi, para pihak tersebut akan menggunakan arbitrase sebagai penyelesaiannya.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat seperti tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan menimbulkan akibat hukum, yaitu:²⁶

²⁴ *Ibid*, hlm. 94.

²⁵ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 88.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 9.

- a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak, artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Jika ada yang melanggar, maka ia dianggap melanggar undang-undang sehingga dapat diberi sanksi hukum tertentu.
- b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja tanpa persetujuan pihak lainnya.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksudnya adalah bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

3. Asas-asas Hukum Perjanjian

Hukum Perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata, yaitu :

- a. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan yang dimiliki oleh para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan kepada siapa ia berjanji, dan menentukan bentuk perjanjian tertulis atau tidak tertulis, menerima/menyimpangi hukum perjanjian yang bersifat pelengkap. “Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya

kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.”²⁷

Pasal-Pasal dalam hukum perjanjian dinamakan hukum pelengkap yang artinya Pasal-Pasal tersebut dapat disingkirkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian sehingga para pihak diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari Pasal-Pasal hukum perjanjian.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Perkataan ini berasal dari perkataan Latin *consensus* yang berarti sepakat. “Asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.”²⁸

c. *Pacta Sunt Servanda* (asas kepastian)

Asas *Pacta Sunt Servanda* tersimpul dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Akibat dari asas *Pacta Sunt Servanda* telah tertuang dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

d. Asas personalitas/kepribadian

²⁷ Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm 13.

²⁸ *Ibid*, hlm. 15.

Asas kepribadian berkenaan dengan para pihak yang terkait dengan perjanjian. Menurut Pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri dan asas ini dikenal dengan asas kepribadian.

Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian tersebut dan tidak dapat mengambil manfaat maupun kerugian dari perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 ayat (2) KUH Perdata bahwa suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.²⁹

e. *Itikad* baik

Asas itikad baik ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) yang menyatakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik dibagi menjadi dua pengertian, yaitu:

- 1) Dalam arti subyektif, yaitu sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu hubungan hukum yang berupa pikiran bahwa syarat-syarat yang diperlukan telah dipenuhi.
- 2) Dalam arti obyektif, yaitu itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, artinya ditujukan untuk menilai pelaksanaan suatu perjanjian. Dalam rangka pelaksanaan suatu perjanjian tersebut harus tetap berjalan

²⁹ H.S. Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 26.

dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta harus berjalan diatas rel yang benar. Asas itikad baik dalam arti obyektif inilah yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

B. Tinjauan Tentang Jual Beli dalam KUH Perdata

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang-balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atau suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.³⁰ Barang yang menjadi objek jual beli harus cukup tertentu, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebedaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³¹

Ahli hukum Salim memiliki pemahaman tersendiri terhadap jual beli dimana dalam bukunya menjelaskan suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima objek

³⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* Bandung: Cintra Aditya Bakti, 1985, hlm. 1

³¹ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 48

tersebut. Sehingga unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah:³²

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli”.

Pengertian jual beli dalam hukum perlindungan konsumen tidak dijelaskan secara langsung. Namun dalam sejarahnya, perlindungan konsumen pernah secara *principal menganut asas the privity of contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontraktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, ada pandangan bahwa hukum perlindungan konsumen berkolerasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata. Sebagaimana dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat aspek hukum yang mengaturnya seperti salah satunya yaitu hukum perdata.

2. Hak Penjual

- a. Hak untuk menyatakan batal demi hukum Berdasarkan Pasal 1518 KUH Perdata perjanjian jual beli barang dagangan dan barang perabot rumah yang tidak diambil oleh pembeli dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa memberi peringatan terlebih dahulu kepada pihak pembeli.
- b. Menurut Pasal 1478 KUH Perdata, penjual berhak untuk tidak menyerahkan barang yang dijualnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya. Inilah tangkisan yang disebut dengan “*exe;ceptio*

³² *Ibid.* hlm. 49

non adempti contractus” adalah tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru oleh karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya.

3. Kewajiban Penjual

Menurut Pasal 1474 KUH Perdata ada 2 (dua) kewajiban utama bagi penjual, yaitu :

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan Kewajiban menyerahkan hak milik Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari penjual kepada pembeli.

KUH Perdata mengenal adanya 3 (tiga) macam barang dalam hal penyerahan hak milik, yaitu :³³

Barang bergerak Dilakukan dengan penyerahan nyata atau penyerahan kekuasaan atas barang itu, dalam Pasal 612 KUH perdata yang berbunyi :

“Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada”. “Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya”.³⁴

- b. Barang tetap (tak bergerak) Dilakukan dengan Akta Notaris atau dengan perbuatan yang dinamakan “balik nama”. Dalam Pasal 616 KUH Perdata, menyebutkan bahwa : “Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak

³³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 9.-10

³⁴ *Ibid.* hlm. 12

bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620 KUH Perdata”. Pasal 620 KUH Perdata berbunyi :

“Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan termuat dalam tiga Pasal yang lalu, pengumuman termaksud diatas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinan otentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpanan hipotik, yang mana dalam lingkungannya barang-barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada dan dengan membukukannya dalam register”.

Untuk barang tak bertubuh Penyerahan piutang atas nama dan hak lainnya dengan akta notaries atau akta dibawah tangan (*cessie*) yang harus diberitahukan kepada debitur, atau secara tertulis distujui dan diakuinya (sesuai dengan Pasal 613 KUH Perdata). Dalam dunia perdagangan penyerahan piutang dilakukan secara praktis, yaitu : penyerahan piutang atas tunjuk atau atas bawa (*aan toonder*) dilakukan dengan penyerahan nyata, dan penyerahan piutang atas perintah (*aan order*) dilakukan dengan endorsement.

- c. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.

Kewajiban menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung terhadap cacat tersembunyi Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan konsekuensi daripada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan di lever itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu pihak ³⁵

³⁵ *Ibid.* hlm. 17

Bahwa dalam perjanjian jual beli, penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun, namun ada pembatasannya, yaitu :³⁶

- d. Meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apapun, namun penjual tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari sesuatu perbuatannya yang telah dilakukan olehnya, semua persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal (sesuai Pasal 1496 KUHPerdara)
- e. Penjual dalam hal adanya janji yang sama, jika terjadi suatu penghukuman terhadap pembeli untuk menyerahkan barangnya kepada orang lain, diwajibkan mengembalikan harga pembelian, kecuali apabila pembeli ini pada waktu pembelian dilakukan, mengetahui tentang adanya putusan hakim untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu atau jika pembeli telah membeli barang itu dengan pernyataan tegas akan memikul sendiri untung ruginya (Pasal 1495 KUH Perdata).³⁷ Jika hal tersebut tidak ada diperjanjikan, pembeli berhak untuk menuntut kembali dari penjual :
 - 1) Pengembalian uang harga pembelian;
 - 2) Pengembalian hasil-hasil jika pembeli diwajibkan menyerahkan hasil-hasil itu kepada pemilik sejati yang melakukan tuntutan penyerahan;
 - 3) Biaya yang dikeluarkan berhubung dengan gugatan pembeli untuk ditanggung begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal;
 - 4) Penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahannya, sekedar itu telah dibayar oleh pembeli. Apabila penjual

³⁶ *Ibid.* hlm. 18-19

³⁷ *Ibid.* hlm. 21

mengetahui adanya cacat tersembunyi yang tidak ia beritahukan kepada pembeli, maka berdasarkan Pasal 1508 KUH Perdata, penjual wajib untuk:

- a) Mengembalikan uang harga pembelian.
- b) Mengembalikan hasil-hasil, jika penjual diwajibkan menyerahkan hasil-hasil itu kepada si pemilik sejati yang melakukan penuntutan penyerahan.
- c) Mengganti segala biaya kerugian dan bunganya kepada pembeli.

4. Hak Pembeli

Menurut Pasal 1514 KUH Perdata menyebutkan bahwa : jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, maka si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan. Jadi, hak-hak dari si pembeli adalah :

- a. Untuk menerima barang yang dibelinya dari penjual
- b. Untuk mendapat jaminan dari penjual mengenai kenikmatan tenteram dan damai dan tidak adanya cacat tersembunyi.

5. Kewajiban Pembeli

Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian, harga tersebut harus berupa sejumlah uang. Adapun kewajiban-kewajiban dari pembeli adalah:³⁸

³⁸ *Ibid.* hlm. 20-21

- a. Membayar harga barang yang dibelinya pada waktu dan ditempat menurut perjanjian jual beli (Pasal 1513), bila mana hal itu tidak ditetapkan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1514 KUH Perdata pembayaran dilakukan ditempat dan pada saat penyerahan barang.
- b. Membayar bunga dari harga pembelian bilmana barang yang dibelinya dan sudah diserahkan kepadanya, akan tetapi belum dibayar olehnya, memberi hasil atau pendapatan lainnya, walaupun tidak ada ketentuan mengenai hal itu dalam perjanjian jual beli (Pasal 1515 KUH Perdata).

6. Resiko dalam jual beli

Praktik jual beli yang terjadi juga tidak terlepas dari resiko resiko yang muncul yaitu tidak dipenuhinya unsur-unsur dalam perjanjian jual beli yang telah dibuat oleh para pihak misalnya dalam suatu jual beli bisa saja salah satu pihak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lainnya sehingga dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi atau cidera janji dalam kegiatan jual beli tersebut. Pada kasus seperti ini dapat dilihat dari sisi tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban (schuld), pada kasus ini yang dipersalahkan adalah siapa yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi, tanpa mempersalahkan apakah pemenuhan kewajiban tersebut dapat dituntut oleh pihak terhadap siapa kewajiban tersebut wajib dipenuhi. Yang dimaksud dengan pemenuhan kewajiban di sini adalah adanya suatu kompensasi terhadap sejumlah harta kekayaan tertentu yang dapat disita atau dijual untuk memenuhi kewajiban dari pihak yang telah wanprestasi kepada pihak yang telah dijanjikan.

Persoalan tentang resiko itu berpokok pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dengan suatu istilah hukum dinamakan “keadaan memaksa” (overmacht, force majeure). Dengan demikian maka persoalan tentang resiko merupakan dari persoalan tentang keadaan meaksa, suatu kejadian yang tak disengaja dan tak dapat diduga. Resiko dalam jual beli ini dalam BW ada tiga peraturan, yaitu:

- a. Mengenai barang tertentu (Pasal 1460);
- b. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (Pasal 1416); dan
- c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1462).
- d. Mengenai barang tertentu ditetapkan oleh Pasal 1460 bahwa barang itu sejak saat pembelian (saat ditutupnya perjanjian) adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya.

Dalam melakukan jual beli hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu ialah “barang tertentu” itu. Yang dimaksudkan dengan barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh si pembeli. Mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 1460 di atas menetapkan bahwa resiko dipikulkan kepada si pembeli, biarpun barangnya belum diserahkan. Jadi, apabila barang yang dibeli dalam perjalanan sewaktu sedang diangkut ke rumah si pembeli di mana ia akan diserahkan, hancur karena suatu kecelakaan, maka tetaplah si pembeli diharuskan membayar harganya. Inilah yang dinamakan “memikul resiko” atas suatu barang.

Namun Melihat adanya keganjilan itu, yurisprudensi di Nederland sudah mengambil jalan menafsirkan Pasal 1460 itu secara sempit. Ditunjuknya pada perkataan “barang tertentu” yang harus diartikan sebagai barang yang dipilih dan ditunjuk oleh pembeli, dengan pengertian tidak lagi dapat ditukar dengan barang lain. Dengan membatasi berlakunya Pasal 1460 seperti itu, keganjilan sudah agak dikurangi. Si pembeli yang sudah menunjuk sendiri barang yang dibelinya, dapat dianggap seolah-olah menitipkan barangnya sampai barang itu dihantarkan ke rumahnya (dalam hal diperjanjikan bahwa penyerahan akan terjadi di rumah pembeli). Selain dari itu, berlakunya Pasal 1460 dibatasi lagi, yaitu ia hanya dipakai jika yang terjadi itu adalah suatu keadaan memaksa yang mutlak (*absolute overmacht*) dalam arti bahwa barang yang dibeli tetapi belum dilever itu musnah sama sekali. Kalau keadaan memaksa hanya bersifat tak mutlak saja (*relative overmacht*), misalnya sekonyong-konyong oleh pihak berwajib 52 dikeluarkan larangan untuk mengekspor suatu macam barang, sedangkan barang yang dibeli terkena larangan itu sehingga tidak bisa dikirimkan kepada pembeli, maka akan dirasakan sangat ganjil apabila pembeli ini masih diwajibkan membayar harganya, padahal si penjual tetap memiliki barang itu.³⁹

C. Tinjauan Tentang Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan

³⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 16

Pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka Perpres No. 9 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang konsumsi. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan definisi di atas dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan khusus di didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktifitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha lembaga pembiayaan.
- c. Penyedia dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- d. Barang Konsumsi, yaitu barang yang dipakai secara langsung atau tidak langsung oleh konsumen untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
- e. Tidak menarik dana secara langsung (non deposit taking) artinya tidak mengambil uang secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk di pakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.

- f. Masyarakat yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka angap sama.⁴⁰

2. Unsur-unsur lembaga pembiayaan

Berdasarkan penjelasan definisi lembaga pembiayaan diatas, terdapat unsur – unsur, yaitu:⁴¹

a. Badan Usaha

Merupakan perusahaan pembiayaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan bidang usaha lembaga pembiayaan.

b. Kegiatan Pembiayaan

Aktivitas pembiayaan pada pelaku usaha atau pihak – pihak yang membutuhkan.

c. Penyediaan dana

Penyediaan dana atas keperluan dari pihak – pihak yang membutuhkan.

d. Barang Modal atau Barang Konsumen

Barang yang disediakan untuk digunakan oleh konsumen demi keperluan pribadi maupun publik.

e. Tidak menarik dana secara langsung

Lembaga pembiayaan dalam hal ini tidak melakukan penarikan uang secara langsung kepada masyarakat, melainkan hanya menarik pembayaran atas pinjaman yang diajukan oleh masyarakat.

f. Masyarakat

⁴⁰ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.2

⁴¹ *Ibid*, hlm.2

Sekumpulan orang yang hidup bersama di suatu tempat, dan terikat kebudayaan yang sama.

3. Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit pengertian penjelasan diatas antara lain yaitu :

a. Sewa Guna Usaha

Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

b. Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

c. Anjak Piutang

Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

d. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

e. Kartu kredit

Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

D. Kredit Dalam Perspektif Islam

Praktik pelaksanaannya sistem perkreditan yang dianut oleh dunia internasional saat ini mengacu pada sistem bunga dalam prose pembayarannya. Maka perspektif islam terhadap perkreditan yang dilakukan masyarakat luas saat ini, islam memandangnya menjadi 2 pendapat, pendapat pertama mengatakan diperbolehkan, pendapat kedua mengharamkan, hal itu bergantung pada beberapa faktor seperti dalam penjelesan berikut: Berdasarkan bukunya yang berjudul Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran karangan Umar Shihab dijelaskan bahwa bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa jahiliyyah.⁴² Sementara pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena melipat gandakan pembayaran. Sekarang ini pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank dan nasabah itu sendiri memperoleh keuntungan

⁴² Al-Jurjawi, Syaikh 'Ali Ahmad. *Hikmah Dibalik Hukum Islam*. Mustaqiim, Jakarta, 1994, hlm. 31

besar dan sebaliknya bank dan nasabah samasama tidak dirugikan atas adanya bunga tersebut. Oleh sebab itu tidak sepatutnya bunga bank diharamkan. Sebab meskipun diidentikkan dengan riba, namun tujuan dan metode pelaksanaannya sama sekali jauh dari yang pernah dipraktekkan di jahiliyyah yang diharamkan dalam al-Quran itu, dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka.

Berdasarkan ketetapan ulama hasil lokakarya tanggal 19-22 Agustus di bogor bahwa bunga bank sepanjang dipergunakan dalam kondisi darurat dan kepentingan umum, maka status hukumnya adalah mubah, tetapi jika syarat yang diajukan tersebut tidak terpenuhi, maka bunga bank secara otomatis berstatus hukum haram.

Terlepas dari pro kontra pandangan umat islam terhadap kredit serta suku bunga didalamnya, maka penulis berpendapat bahwa sistem kredit yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya diperbolehkan, namun dalam pelaksanaannya kredit yang diharamkan apabila kredit yang didalamnya terdapat suku bunga/riba maka haram hukumnya.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya penjelasan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang dikemukakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata:⁴³ “Menjual dengan kredit artinya bahwa seseorang menjual sesuatu (barang) dengan harga tangguh yang dilunasi secara berjangka.

Hukum asalnya adalah dibolehkan berdasarkan firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ

⁴³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. PT Gelora Aksara Pratama, Erlangga. 2012, hlm 52- 53

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” [QS. Al-Baqarah: 282].

Demikian pula, karena Nabi Muhammad SAW membolehkan jual beli As-Salam, yaitu membeli secara kredit terhadap barang yang dijual.

Al-Qur’an menjelaskan dalam beberapa ayat bahwa riba haram hukumnya.

Ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharaman riba sebagai berikut:

1. QS. ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah...’

2. QS. Ali Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan

3. Pada tahap terakhir, riba diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya.

Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 278,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

yang berbunyi “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

Inilah ayat paling klimaks tentang pengharaman riba dalam berbagai bentuknya. Berdasarkan ayat tersebut, bunga bank merupakan salah satu bentuk riba, sehingga baik sedikit maupun banyak tetap berhukum haram.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Pembiayaan PT. BFI Finance Cabang Semarang Dalam Memenuhi Kebutuhan Transportasi Masyarakat

PT. BFI Finance, Tbk (BFI) merupakan salah satu perusahaan pembiayaan tertua di Indonesia. Yang memfokuskan pada kegiatan bisnis pembiayaan investasi, modal kerja dan multiguna dengan jaminan kendaraan-kendaraan roda dua dan empat. BFI Finance juga membiayai kendaraan, alat-alat berat dan mesin industry melalui sewa pembiayaan. BFI tersebar luas hingga lebih dari 200 jaringan di seluruh Indonesia, dengan integritas dan kompetensi yang dimiliki.

PT. BFI Finance, Tbk berdiri tahun 1982 sebagai perusahaan patungan dengan manufacturer Hanover Leasing Corporation, Amerika Serikat. Pada tahun 1986, PT. Bank Umum Nasional dan Essompark Ltd, Hong Kong mengambil alih kepemilikan Manufacturer Hanover Leasing Corporation dalam Perusahaan. Pada tahun 1990, perusahaan merubah izin operasi untuk menjalankan usaha *multifinance* dan berganti nama menjadi PT. Bunas Finance Indonesia. Pada tahun yang sama perusahaan berganti status menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. BFI merupakan perusahaan pembiayaan publik pertama kali pada tahun 1990 Melewati krisis ekonomi di Asia, yang berawal di tahun 1997, BFI berhasil melakukan restrukturisasi utang lebih cepat pada tahun 2001 dan tanpa melalui program bantuan pemerintah, dan nama perusahaan diubah menjadi PT. BFI Finance Indonesia Tbk.

Sejarah singkat BFI :

- Tahun 1982

Didirikan sebagai bentuk kerjasama dengan Manufacturer Hanover Leasing Corporation dari Amerika Serikat.

- Tahun 1990

Diberikan izin sebagai perusahaan pembiayaan dan berubah nama menjadi PT. Bunas Finance Indonesia. Dan didaftarkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya dengan kode perusahaan BFIN.

- Tahun 2001

Berubah nama menjadi PT. BFI Finance Indonesia Tbk.

- Tahun 2007

Mendapatkan penghargaan Moody's dengan rating Baal (id)

- Tahun 2011

Trinugraha Capital Co & SCA mengakuisisi 49,5% saham perusahaan dan mendapatkan penghargaan Fitch dengan rating A (id)

- Tahun 2012

Penerbitan Management and Employee stock Option Plan (MESOP) hingga 5% setara saham baru dari total saham dalam Perseroan.

- Tahun 2013

Pembukaan kantor pusat baru BFI yang berlokasi di BSD, Tangerang Selatan. Kenaikan rating Fitch menjadi A+

- Tahun 2016

Kenaikan rating Fitch menjadi AA- peringkat nasional jangka pendek F1+

PT. BFI Finance dalam usahanya mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi:

Menjadi mitra solusi keuangan yang terpercaya yang turut berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

Misi:

- 1) Menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif kepada pelanggan kami
- 2) Mencapai tingkat pengembalian modal yang superior dan mempertahankan reputasi kami sebagai perusahaan public terpercaya
- 3) Menyediakan lingkungan komunitas yang mendidik para pemimpin masa depan dari organisasi
- 4) Membangun hubungan kerja sama jangka panjang dengan mitra bisnis kami berdasarkan saling percaya dan menguntungkan
- 5) Memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat

Peran pembiayaan perbankan dalam menggerakkan perekonomian nasional sangat besar. Pasalnya, perbankan berperan di semua aktivitas ekonomi, termasuk sektor penggerak utama Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Peran perbankan dibutuhkan dalam membantu dunia usaha yang sedang mengalami tekanan baik melalui restrukturisasi pinjaman maupun dengan penyaluran pinjaman baru. Menurunnya, dalam penyaluran pinjaman tidak perlu membedakan sektor.

Adapun yang menjadi produk dan jasa dalam kegiatan usaha PT. BFI Finance Indonesia adalah:

1. Kegiatan usaha BFI Finance pada dasarnya meliputi tiga jenis pembiayaan
Pembiayaan modal kerja, investasi dan multiguna yang ditunjukkan untuk
kebutuhan produktif seperti modal kerja, investasi dan pengembangan usaha,
maupun untuk kebutuhan konsumtif seperti biaya pernikahan, renovasi
rumah, dan lain – lain
2. Pembiayaan *sales lease back*, yakni pembiayaan untuk pembelian mesin dan
alat berat baik baru maupun bekas untuk menunjang produktivitas usaha,
mulai dari alat berat industri seperti mesin excavator, bulldozer, crane,
forklift, berbagai jenis truk, mesin cetak, mesin industri hingga alat - alat
kesehatan
3. Pembiayaan tanpa agunan untuk kebutuhan pendidikan, perjalanan wisata,
serta pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Saat ini perusahaan
yang memerlukan modal untuk mendukung pertumbuhan dan melakukan
pembangunan akan bekerjasama dengan pihak bank untuk mendapatkan
pinjaman. Akan tetapi, untuk memperoleh pinjaman dari bank memerlukan
proses yang cukup rumit khususnya bagi perusahaan yang masih
berkembang atau *pre-profit companies*. Bagi perusahaan yang memiliki
tagihan dagang yang berkualitas bisa menjual tagihan dagang tersebut
kepada perusahaan anjak piutang dengan nilai tunai setelah dipotong diskon.
Anjak piutang merupakan suatu cara alternatif yang nyata untuk
mendapatkan modal kerja

Untuk mencapai misi Perusahaan yaitu memberi masyarakat akses
keuangan yang mudah dan terpercaya, Perusahaan memutuskan untuk fokus pada
sektor pembiayaan sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen khususnya

kendaraan bermotor beroda empat dengan target segmen pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah.

Aktivitas pembiayaan konsumen merupakan pembiayaan yang dikenakan bunga dalam bentuk penyediaan barang konsumen seperti mobil kepada pemakai akhir dengan pembayaran angsuran secara berkala. Sementara aktivitas pembiayaan sewa guna usaha merupakan pembiayaan untuk penyediaan barang modal, seperti mesin-mesin industri dan alat-alat berat dan barang modal lainnya

Berikut ini merupakan uraian singkat tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian PT. BFI Finance Tbk.:

1. Komisaris (*Board of Commissioners*)

Tugas utama komisaris ialah dalam bidang pengawasan yang dimaksudkan untuk meyakinkan keberhasilan jangka panjang Perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan telah dikelola untuk kepentingan pemegang saham di samping mempertimbangkan kepentingan pihak terkait lainnya. Secara umum, tanggung jawab dari Dewan Komisaris termasuk hal-hal berikut ini:

- a. Melakukan evaluasi serta memberikan persetujuan atas strategi bisnis perusahaan, anggaran tahunan dan kebijakan manajemen resiko, sebagaimana disusun dan direkomendasikan oleh manajemen.
- b. Memastikan bahwa keputusan atas hal hal yang di luar kebiasaan serta pengeluaran belanja barang modal telah konsisten dan sesuai dengan tujuan strategis jangka panjang Perusahaan.
- c. Memastikan bahwa Perusahaan dikelola untuk menjaga integritas keuangan dan sesuai dengan perencanaan bisnis yang telah disetujui

oleh Komisaris dan keputusan yang telah diambil dalam rapat pemegang saham.

2. Direktur (*Board of Directors*)

Tugas utama dari Direksi adalah menjaga aset Perusahaan serta memastikan adanya pengembalian investasi yang memadai kepada pemegang saham di samping memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait lainnya. Berdasarkan struktur tata kelola perusahaan, Direksi merupakan posisi tertinggi dalam struktur organisasi Perusahaan.

3. Direksi

Menyelenggarakan rapat di antara anggota Direksi atas hal-hal yang berkaitan dengan strategi bisnis dan aspek operasional selain mengikuti rapat-rapat formal yang diselenggarakan dengan Komisaris.

4. Komite Audit (*Audit Committee*)

Secara umum, tanggung jawab dari Dewan Komisaris termasuk hal-hal berikut ini:

- a. Mengevaluasi informasi keuangan kuartalan sebelum disampaikan ke Bapepam dan Bursa, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isi laporan.
- b. Menyelenggarakan rapat dengan Akuntan Publik dengan tujuan memeriksa independensi dan objektivitas dari kantor akuntan yang bersangkutan serta memastikan kecukupan dari cakupan audit eksternal.

- c. Berdiskusi dengan Akuntan Publik mengenai rekomendasi hasil temuan audit sebelumnya dan management letter terkait, serta melakukan evaluasi atas cakupan audit setiap tahunnya.
- d. Melakukan penelaahan terhadap strategi sumber daya manusia untuk memastikan adanya kesetaraan dan kesempatan bagi seluruh karyawan, keberadaan dan efektifitas program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta jenjang karir bagi karyawan.

5. Komite Remunerasi (*Remuneration Committee*)

Komite Remunerasi bertanggung jawab untuk menetapkan suatu kebijakan remunerasi bagi anggota Komisaris dan Direksi serta menyusun rekomendasi kepada Komisaris atas paket remunerasi yang berlaku bagi anggota Komisaris dan Direksi. Evaluasi tersebut dilakukan secara tahunan. Untuk Direksi, evaluasi kinerja didasarkan pada empat hal utama, meliputi; pencapaian kinerja keuangan, efektifitas implementasi, manajemen resiko serta pencapaian terhadap visi, misi dan tujuan perusahaan. Untuk Komisaris, penilaian terhadap kinerja anggotanya ditinjau dari pelaksanaan tugas yang dikuasakan oleh pemegang saham, pengawasan terhadap kegiatan perusahaan serta memastikan efektifitas komite yang dibentuk dan etikabisnis.

Sebagaimana tercantum dalam piagam pembentukan komite remunerasi, fungsi dari komite termasuk melakukan penilaian, menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Komisaris atas kebijakan remunerasi, program remunerasi dan menetapkan paket remunerasi untuk

Direksi dan Komisaris untuk diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapat persetujuan atau kepada Rapat Komisaris dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham telah mendelegasikan wewenangnya kepada Rapat Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi.

6. Komite Nominasi (*Nomination Committee*)

Komite Nominasi bertanggung jawab untuk memastikan adanya proses yang jelas dalam hal penunjukan anggota Komisaris dan Direksi yang baru. Hal ini untuk memastikan bahwa hanya individu yang kompeten dan mampu memberikan kontribusi untuk keberhasilan perusahaan yang akan ditunjuk. Komite Nominasi dibentuk pada tanggal 29 Desember 2005, di mana tugas dan kewajibannya menyusun kriteria serta melakukan penilaian, seleksi, menominasikan dan merekomendasikan calon anggota Komisaris dan Direksi baru kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapat persetujuan. Dalam melaksanakan tugasnya, komite mempertimbangkan beberapa aspek berikut ini:

- a. Aspek profesional, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan di bidang yang akan menjadi tanggung jawabnya sehingga berhasil untuk mencapai tujuan, visi dan misi Perusahaan.
- b. Kesiediaan dan komitmen untuk bekerja secara penuh waktu bagi Direksi dan bagi Komisaris paling tidak dapat menghadiri 50% dari rapat-rapat formal yang diselenggarakan Perusahaan.
- c. Melakukan penilaian kinerja individual maupun secara menyeluruh di tingkat Komisaris dan Direksi.

7. Komite Manajemen Resiko (*Risk Management Committee*)

Komite Manajemen Resiko bertanggung jawab untuk menentukan besarnya batas resiko yang dapat diterima oleh Perusahaan dan memastikan bahwa Perusahaan melakukan usahanya dalam batas kriteria resiko yang telah ditentukan. Komite melakukan penilaian terhadap resiko operasional, likuiditas perusahaan, kualitas portofolio dan kecukupan perhitungan cadangan piutang ragu ragu. Laporan formal atas status usaha yang diperkirakan mengandung resiko dapat diperoleh dari manajemen. Komite ini juga mengawasi efektifitas dari kebijakan manajemen resiko serta melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat memberi dampak terhadap Perusahaan. Untuk melaksanakan kewajibannya, komite bekerja sama dengan auditor internal, khususnya dalam hal melakukan audit untuk memastikan adanya proses manajemen resiko dalam setiap pengambilan keputusan maupun kegiatan operasional dari setiap divisi Perusahaan.

8. Sekertaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan antara lain meliputi:

- a. Bertanggung jawab atas corporate action Perusahaan
- b. Bertanggung jawab atas corporate communication dan investor relation.
- c. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan Bapepam dan pihak public
- d. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan

9. Regional Manager / Regional Coordinator

Tugas-tugas utama dari Regional Manager yaitu:

- a. Mengkoordinir, mengatur dan mengawasi kegiatan pemasaran dan operasional sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan dan menjaga citra perusahaan
- b. Berhubungan dengan kepala-kepala cabang yang berada di wilayahnya untuk mengawasi dan mengontrol kelancaran kegiatan di cabang-cabang

10. Branches

Tugas-tugas utama dari cabang yaitu:

- a. Menjaga dan memelihara barang jaminan pelanggan dan harta perusahaan yang berada di cabang
- b. Mengawasi dan mengontrol kelancaran operasional cabang
- c. Menjaga hubungan kerja yang baik dengan relasi
- d. Mengkoordinir dan mengarahkan semua bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya agar dapat bekerjasama dengan baik dalam mendukung operasional cabang
- e. Melayani dan menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan customer

11. Marketing Division

Tugas-tugas utama dari divisi marketing yaitu:

- a. Merencanakan strategi pemasaran
- b. Mengadakan pembinaan dan pengembangan jalur pemasaran
- c. Menyelenggarakan riset pasar

- d. Mengkoordinasikan proses penawaran dengan fungsi terkait
- e. Menyajikan informasi harga perkiraan dari pemilik/pesaing
- f. Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu yang dikembangkan perusahaan
- g. Membina fungsi di lingkungannya dan SDM yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan arah perkembangan perusahaan
- h. Melaksanakan koordinasi dengan pihak eksternal yang terkait dengan fungsi pemasaran dalam rangka upaya optimalisasi perolehan pesanan, undangan tender

Untuk memberikan pelayanan yang cepat dan prima, PT. BFI Finance menggunakan sistem teknologi yang *realtime online* di seluruh cabang dengan kemudahan akses pembayaran angsuran melalui kantor cabang, jaringan atm dan kantor pos *online*,serta menyediakan akses *Customer Hotline* bagi pelanggan untuk menyampaikan keluhan dan informasi melalui email dan sms.

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai PT. BFI Finance antara lain:

- a. Memberikan dan menjaga kualitas pelayanan yang tinggi
- b. Menghasilkan sumber-sumber pendapatan yang stabil dan kompetitif
- c. Memilikistruktur permodalan yang kuat
- d. Mengembangkan strategi pertumbuhan yang terpadu
- e. Unggul dalam hal efisiensi dan produktivitas
- f. Menciptakan nilai bagi pemegang saham
- g. Menjaga standar etika dan professional yang tinggi dalam operasional bisnis

Untuk mengetahui bagaimana peran PT. BFI Finance Cabang Semarang bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi dan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi masyarakat peneliti melakukan wawancara dengan 3 konsumen PT. BFI Finance cabang Semarang. Adapun hasil wawancara yang berkaitan tentang peran perbankan untuk pertumbuhan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Harmoko selaku konsumen PT. BFI Finance dengan nomor kontrak 4642200216 di dapatkan bahwa:⁴⁴

“Saya melakukan kredit dengan pinjaman pokok sebesar Rp.14.294.500,- dimana, dengan uang tersebut saya menggunakannya untuk membeli sebuah motor second, saya membayar cicilan tersebut selama 24 bulan dengan pembayaran perbulan sebesar Rp. 621.500,-, dengan adanya lembaga pembiayaan PT.BFI Cabang Semarang saya merasa terbantu, sehingga saya bisa melakukan usaha yaitu dengan menjadi mitra Go-Jek, yang mana tiap harinya saya dapat memberikan nafkah kepada keluarga saya”

Dapat disimpulkan bahwa Bapak Harmoko dengan melakukan pinjaman kredit kepada PT. BFI Finance Cabang Semarang, adalah untuk menjalankan usaha sebagai mitra go-jek dan menafkahi keluarganya.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Sri Ernaningsih selaku konsumen PT. BFI Finance dengan nomor kontrak 4642205191 di dapatkan bahwa:⁴⁵

“saya mengambil kredit di PT. BFI Finance Cabang Semarang, sebenarnya untuk kebutuhan transportasi anak saya, saya dalam keseharian merasa kekurangan dalam menutupi kebutuhan hidup, sedangkan anak saya sudah bersekolah SMA, dimana anak saya harus mandiri, mau tidak mau saya meminjam uang sejumlah Rp. 4.284.500,- selama 12 bulan dengan angsuran perbulannya Rp. 389.500,-”

Dapat disimpulkan bahwa Ibu Sri Ernaningsih dengan melakukan pinjaman kredit kepada PT. BFI Finance Cabang Semarang, adalah untuk memenuhi transportasi anaknya untuk bersekolah.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Harmoko selaku Konsumen PT. BFI Finance Cabang Semarang, Pada tanggal 9 Juli 2023, Pukul 13.00

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Sri Ernaningsih selaku Konsumen PT. BFI Finance Cabang Semarang, Pada tanggal 9 Juli 2023, Pukul 15.00

Wawancara terakhir penulis dengan konsumen PT. BFI Finance yaitu Bapak Erna Suherna dengan nomor kontrak 4642206611 di dapatkan bahwa:⁴⁶

“saya melakukan pinjaman dikarenakan saya butuh kendaraan bermotor untuk moda transportasi berkerja saya, kalau saya tiap hari naik kendaraan umum waktu saya habis dijalan serta lebih lelah, maka dari itu saya melakukan pinjaman kepada PT. BFI Finance dengan pokok Rp.4.674.000,- selama 12 Bulan dengan angsuran perbulannya Rp. 389.500,-“

Dapat disimpulkan bahwa Bapak Erna Suherna meminjam uang kepada PT. BFI Finance untuk kebutuhan transportasi menuju tempat kerjanya.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap beberapa konsumen PT. BFI Finance cabang semarang penulis menganalisis bahwa peran dari PT. BFI Finance adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja. Selain itu, lembaga pembiayaan menjadi sumber dana yang beragam selain dari lembaga keuangan. membantu perekonomian masyarakat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia , memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.”

B. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan kredit yang dilakukan oleh perusahaan Leasing PT. BFI Finance Cabang Semarang terhadap konsumennya

Pembiayaan melalui leasing merupakan pembiayaan yang sangat sederhana dalam prosedur dan pelaksanaannya dan oleh karena itu leasing yang digunakan sebagai pembayaran alternatif tampak lebih menarik. Sebagai suatu alternatif sumber pembiayaan modal bagi perusahaan atau perorangan. Dalam melakukan perjanjian leasing terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan oleh calon lessee. Adapun tata cara atau proses untuk pemberian kredit kendaraan

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Erna Suherna selaku Konsumen PT. BFI Finance Cabang Semarang, Pada tanggal 9 Juli 2023, Pukul 18.00

bermotor di PT. BFI Finance Indonesia cabang Semarang adalah dengan cara sebagai berikut ⁴⁷:

1. Tahap Pertama Permohonan

Calon lessee pertama datang ke dealer atau showroom PT. BFI Finance Indonesia untuk membeli kendaraan bermotor dengan cara pembayaran secara kredit, dengan menentukan PT. BFI Finance Indonesia sebagai pihak yang mendanai fasilitas pembiayaan untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga barang tersebut serta mengetahui jangka waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewa. Dalam tahap ini setelah pihak dealer (supplier) menerima pesanan kendaraan bermotor dari debitur sesuai dengan spesifikasi atau jenis mobil yang di inginkan, pihak dealer (supplier) akan mengajukan surat permohonan kredit kepada PT. BFI Finance Indonesia, dimana merupakan lembaga pembiayaan yang bertugas untuk memperhitungkan besarnya kredit dan banyaknya angsuran yang dibebankan kepada pihak debitur.

Untuk dapat memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT. BFI Finance Indonesia berupa kendaraan bermotor, yang dibutuhkan oleh konsumen dari kalangan wirausaha adalah : ⁴⁸

- a. Copy KTP suami/istri calon lessee
- b. Kartu Keluarga/surat nikah bagi konsumen yang telah menikah
- c. Nota Usaha
- d. Surat Keterangan Ijin Usaha e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Aditya Danu Winata selaku Super Visor Marketing di PT. BFI Finance Cabang Semarang, Pada tanggal 8 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Aditya Danu Winata selaku Super Visor Marketing di PT. BFI Finance Cabang Semarang, Pada tanggal 8 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB

- e. Rekening tabungan 3 bulan terakhir
- f. TDP (Total Down Payment)

Sedangkan untuk karyawan swasta atau pun PNS syarat lebih detail seperti mempunyai pekerjaan yang tetap serta berpenghasilan yang memadai. Kemudian mengisi aplikasi yang diberikan oleh pihak lessor serta menyertakann syarat yang ditentukan, yaitu :

- a. Copy KTP suami/istri calon lessee
 - b. Kartu Keluarga/surat nikah bagi konsumen yang telah menikah
 - c. Surat Keterangan Gaji d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - d. Rekening tabungan 3 bulan terakhir
 - e. TDP (Total Down Payment)
2. Tahap Kedua Pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan

Berdasarkan syarat pengajuan dari pemohon, Credit Marketing Officer (CMO) akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari syarat pengajuan tersebut dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diberikan oleh lessee.⁴⁹

Setelah memeriksa dan memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan oleh konsumen, tahap selanjunya adalah melakukan survey yang dilakukan oleh CMO untuk memperoleh keyakinan apakah calon lessee memiliki kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya secara tertib baik untuk melakukan pembayara pinjaman pokok maupun bunganya sesuai dengan ketentuan.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Aditya Danu Winata selaku Super Visor Marketing di PT. BFI Finance Cabang Semarang, Pada tanggal 8 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB

CMO ini bertanggung jawab untuk melakukan survey dengan standar perusahaan dan membuat laporan atas survey tersebut untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh credit analyst (CA). Survey kepada calon lessee ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

a. Wawancara dengan calon lessee

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh gambaran lebih jauh mengenai calon lessee melalui informasi yang diperoleh secara langsung dari calon lessee.

b. Melakukan kunjungan langsung ke rumah calon lessee

Pelaksanaan survey ini dilakukan dengan mengunjungi langsung ke rumah calon lessee untuk melihat dan menilai seberapa besar kemampuan calon lessee tersebut secara finansial untuk membayar angsuran dalam pembiayaan lessee nanti, pada saat melakukan survey juga meminta kwitansi rekening listrik dan air untuk memastikan bahwa lessee benar-benar tinggal di rumah tersebut.

c. Melakukan pengecekan ke tempat lain (tetangga calon lessee atau lingkungan sekitar)

Selain melalui wawancara dan kunjungan langsung, CMO juga dapat memperoleh informasi tambahan tentang si lessee yaitu melalui keterangan pihak ketiga. Biasanya dimintai keterangan terkait kondisi calon lessee di tempat tinggalnya.

3. Tahap Ketiga Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite

Setelah credit analyst (CA) menerima dokumen hasil dari CMO, kemudian credit analyst (CA) melakukan analisa kelayakan kredit konsumen dengan menerapkan standar yang ditentukan oleh PT. BFI Finance Indonesia. Menurut pendapat Djoni S. Gazali dalam menerapkan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam perkreditan yakni prinsip 5C yang terdiri dari Character (karakter), Capacity (kemampuan mengembalikan utang), Collateral (jaminan), Capital (modal), dan Condition (situasi dan kondisi) yang penjelasannya adalah sebagai berikut:⁵⁰

a. Character

Character (karakter) adalah data tentang kepribadian dari sang calon konsumen seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Karakter ini untuk mengetahui apakah nantinya calon debitur ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya (willingnes to pay).

b. Capacity

Capacity merupakan kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (bussines record), sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami kesulitan atau tidak dan bagaimana ia mengatasi kesulitan tersebut). Capacity ini merupakan ukuran dari kemampuan untuk membayar (abality to pay).

c. Capital

⁵⁰ Djoni S. Gazali, Hukum perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 273

Capital merupakan kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini dapat dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, rasio keuntungan. Dari kondisi diatas dapat dinilai apakah calon debitur layak diberi pembiayaan atau berapa besar pembiayaan yang layak untuk diberikan.

d. Collateral

Collateral adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Jaminan ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

e. Condition of Economy

Condition yang dimaksud disini adalah keadaan ekonomi pasar baik didalam maupun diluar negeri, dimana masa lalu maupun dimasa yang akan datang sehingga masa depan hasil proyek atau usaha calon konsumen yang dibiaya dapat pula diketahui.

Kemudian credit analysist (CA) melakukan pengajuan proposal pembiayaan konsumen kepada Kredit Komite. Komite Kredit adalah suatu komite opsional didalam perusahaan yang membantu PT. BFI Finance Indonesia untuk melakukan evaluasi atas kredit yang diajukan oleh lessee

dan memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh perusahaan.⁵¹

4. Tahap Keempat Keputusan Kredit Komite

Setelah melakukan pertimbangan secara menyeluruh antara Branch Manager (BM), Credit Marketing Officer (CMO), dan Credit analyst (CA) kemudian lessee telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh perusahaan, maka selanjutnya Kredit Komite memberikan putusan akhir diterima atau tidaknya permohonan kredit yang diajukan oleh lessee.

Apabila permohonan kredit ditolak, maka pihak PT. BFI Finance Indonesia akan membuat surat keputusan penolakan yang ditanda tangani oleh direktur PT. BFI Finance Indonesia. Biasanya ini dilakukan pengamatan lebih lanjut oleh pihak perusahaan dari berbagai sisi calon konsumen, bisa melalui APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia).

APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) adalah sebuah organisasi profesi yang menjembatani antara perusahaan pembiayaan dengan pemerintah Indonesia. APPI ini merupakan wadah komunikasi bagi perusahaan-perusahaan pembiayaan, seperti membicarakan dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Asosiasi ini hadir untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya ke pemerintah, jadi secara tidak langsung sebagai jembatan untuk meneruskan dan bimbingan pemerintah kepada para perusahaan yang bergabung dengan APPI.⁵²

5. Tahap Kelima Pengikatan

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Aditya Danu Winata selaku Super Visor Marketing di PT. BFI Finance Cabang Semarang, Pada tanggal 8 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB

⁵² Wawancara dengan Bapak Aditya Danu Winata selaku Super Visor Marketing di PT. BFI Finance Cabang Semarang, Pada tanggal 8 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB

Tahap ini dilakukan setelah kredit komite memberikan rekomendasi setuju kepada calon lessee untuk diberikan layanan pembiayaan. Penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lessee, dimana kontrak tersebut mencakup hal-hal: pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lessee, penutupan asuransi, tanggung jawab dan objek leasing, perpajakan jadwal pembayaran angsuran sewa dan sebagainya.

6. Tahap Keenam Penyerahan Barang

Setelah semuanya disepakati dan ditandatangani maka dilakukan pengiriman order beli kepada pemasok (supplier) disertai instruksi pengiriman barang kepada lessee sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui.

7. Tahap Ketujuh Penerimaan Barang

Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan serta menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar selanjutnya diserahkan

8. Tahap Kedelapan Penyerahan dokumen

Penyerahan dokumen oleh pemasok (supplier) kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. Kemudian Pembayaran oleh lessor kepada pemasok (supplier)

9. Tahap Kesembilan Pembayaran sewa

Setelah rangkaian konsumen dari awal hingga akhir sampai dengan proses penyerahan kendaraan telah selesai dilakukan, kemudian dari lessor melakukan monitoring pembayaran sewa (lease payment) secara berkala oleh lessee kepada lessor selama masa leasing yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai beserta bunganya.

10. Tahap Kesepuluh Pembebanan Jaminan Fidusia

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat jaminan fidusia yang harus dibebankan. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara membuat akta fidusia dan mendaftarkan akta fidusia tersebut ke kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam pembiayaan konsumen ini biasanya pembebanan fidusia akan dibantu oleh perusahaan. Pembebanan fidusia ini dilakukan oleh Branch Manager PT. BFI Finance Indonesia yang mewakili konsumen sebagai pemberi fidusia untuk mengurus pembebanan fidusia. Atas hak Branch Manager dalam membantu konsumen untuk melakukan pembebanan fidusia adalah dengan surat kuasa substitusi yang dibuat konsumen yang menyatakan bahwa konsumen menyerahkan kuasa substitusi kepada Branch Manager PT. BFI Finance Indonesia untuk mengurus, melaksanakan, dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris sehubungan dengan adanya perjanjian. Selain itu Branch Manager juga mendapat kuasa dari konsumen untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia yang telah dibuat dihadapan Notaris pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang telah di

Departemen Kehakiman dan HAM. Suarat kuasa tersebut merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian utama.⁵³

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pemberian kredit terwujud apabila kreditor dan debitor telah melaksanakan perjanjian kredit secara sah. Syarat sah perjanjian telah diatur dalam KUH Perdata Pasal 1320 tentang sahnya perjanjian yang terdiri dari 4 (empat) syarat yaitu :⁵⁴

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Keberadaan suatu perjanjian tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain sebagai berikut :

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri

Syarat pertama sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan atau *konsesus* para pihak. Terjadinya kesepakatan biasanya diawali dengan adanya penawaran dari salah satu pihak dan dilanjutkan dengan adanya tanggapan berupa penerimaan dari pihak lainnya, jika penawaran tersebut tidak ditanggapi atau direspon oleh pihak lain, maka tidak akan mungkin tercipta kesepakatan, oleh karena itu diperlukan dua pihak untuk melahirkan suatu kesepakatan.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Aditya Danu Winata selaku Super Visor Marketing di PT. BFI Finance Cabang Semarang, Pada tanggal 8 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB

⁵⁴ Nurochma Winda Dwi Astuti, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum Unissula, 2019, hal. 81

Perjanjian kredit terjadi pada saat ada kesepakatan diantara para pihak yakni antara PT. BFI Finance dan nasabah, dan saat terjadinya perjanjian ini memiliki akibat hukum yaitu berkaitan dengan timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak. Oleh karena itu dalam perjanjian perlu ditentukan saat terjadinya perjanjian.

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah berkaitan dengan kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian. Pada dasarnya semua orang yang sudah dewasa dapat dikatakan telah cakap dalam membuat perikatan, hal ini diatur dalam Pasal 1329 KUHPerdara yaitu “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undangundang tidak dinyatakan tak cakap”

Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara dikatakan tidak cakap membuat perikatan adalah :

- a. orang yang belum dewasa,
- b. orang yang ditaruh dibawah pengampuan (gila, dungu, mata gelap, lemah akal, dan pemborosan), dan
- c. wanita yang bersuami, dimana mereka ini apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka dan bagi istri harus ada izin suaminya.

Syarat yang pertama seseorang dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara adalah umur belum genap mencapai 21 Tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, Pengaturan dalam KUHPerdara

adalah pengaturan yang bersifat umum artinya dapat dikesampingkan ketika ada pengaturan yang bersifat lebih khusus.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian atas suatu prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian yaitu mencakup objek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, apa yang diperjanjikan ini harus cukup jelas, ditentukan jenisnya meskipun jumlah boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Undang-Undang juga tidak pernah mengharuskan barang tersebut sudah ada atau belum di tangan debitur pada saat perjanjian dibuat dan jumlahnya juga tidak perlu disebutkan yang penting kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah obyek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan. Sehingga berdasar definisi tersebut maka suatu perjanjian haruslah menyebutkan mengenai obyek dari perjanjian tersebut baik sesuatu hal tertentu. Dalam hal ini berkaitan dengan adanya suatu benda yang dijadikan obyek dalam suatu perjanjian kredit yaitu berupa fasilitas kredit/pembiayaan berupa dana yang dipinjamkan oleh PT. BFI Finance kepada nasabah dan dana yang harus dikembalikan oleh nasabah kepada PT. BFI Finance.

4. Suatu Sebab Yang Halal

Kata "*causa*" berasal dari bahasa latin yang artinya "sebab" sebab adalah suatu yang menyebabkan atau mendorong orang membuat

perjanjian. Akan tetapi yang dimaksud dengan *causa* yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara bukanlah sebab yang mendorong seseorang untuk melakukan perjanjian, melainkan *causa* dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak.

Dalam Pasal 1335 KUHPerdara disebutkan suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut suatu perjanjian yang dilakukan tanpa adanya sebab, dan suatu perjanjian yang dilakukan dengan adanya sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab yang terlarang misalnya perjanjian pembunuhan orang, isi perjanjiannya ialah yang satu menginginkan matinya orang, pihak yang lain menginginkan uang imbalannya, tujuannya adalah orang itu lenyap dari muka bumi dan penyerahan uang.

Kemudian dalam Pasal 1336 KUHPerdara disebutkan jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah. Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa walaupun suatu sebab tidak dinyatakan secara langsung, akan tetapi perjanjian tersebut pada dasarnya telah memiliki sebab yang halal, atau sebab lain yang tidak dinyatakan adalah sah menurut hukum.

Menurut Pasal 1337 KUHPerdara, *causa* atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan

ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdara). Perjanjian yang berisi causa atau sebab yang halal diperbolehkan oleh undang-undang, sebaliknya perjanjian yang berisi causa atau sebab yang tidak halal, tidak diperbolehkan atau tidak sah menurut undang-undang.

Dalam pembuatan perjanjian harus memperhatikan Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di PT. BFI Finance Cabang Semarang bahwasannya perjanjian kredit yang dilakukan telah sesuai dengan hukum KUHPerdara dimana pada saat melakukan perjanjian harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara.

C. Hambatan PT. BFI Finance Indonesia dalam pembiayaan kredit dan solusinya

Setiap perusahaan menghadapi sumber daya yang terbatas .Keterbatasan-disebut Hambatan (*constraint*). Dalam pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha ini ada beberapa kendala yang dihadapi oleh suatu perusahaan pembiayaan, diantaranya adalah sebagai berikut :⁵⁵

1. Internal

Hambatan internal merupakan faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan. Ini harus dimanfaatkan secara optimal mungkin, dikarenakan dalam perusahaan dapat mengolahnya

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Arga Distrianto selaku Super Visor Asset management di PT. BFI Finance Cabang Semarang. Pada tanggal 15.00 WIB

menjadi sebuah produktivitas yang baik. Kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja suatu perusahaan. Semakin baik sumber daya manusia, maka semakin baik pula pelayanan yang akan diberikan, sehingga meningkat pula kepuasan terhadap konsumen.

Namun, ada hambatan yang dihadapi oleh lessor misalnya yang dilakukan oleh Credit Marketing Officer (CMO) adalah dalam mengolah data lessee (konsumen) yang diberikan oleh sales lapangan kepada CMO yang masuk untuk dikirim ke kantor itu tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya dilapangan atau dengan kata lain bermain data. Ini biasanya data lama dari lessee yang masuk ke CMO di edit ulang atau dirubah datanya sesuai yang dikehendaki oleh CMO, serta tidak menutup kemungkinan yang bermain data ini yang bekerja dilapangan yakni sales lapangan.

2. Eksternal

Hambatan eksternal merupakan faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari luar perusahaan. Ini biasanya dilakukan oleh para pihak yang telah ada ikatan dengan perusahaan, seseorang lessee melakukan perjanjian dengan perusahaan pembiayaan. Besarnya beban yang ditanggung oleh konsumen ini mengakibatkan permasalahan pada kehidupannya. Banyak usaha yang macet, karena meningkatnya beban utang mengakibatkan semakin banyaknya kredit yang macet. Kemudian

adanya pemain (pihak tidak bertanggungjawab) yang mempunyai niat unsur tidak baik dengan cara memutuskan kredit (wanprestasi).

Narasumber menjelaskan bahwa setiap bulannya wanprestasi akan pembayaran sering kali terjadi, contohnya dalam pembayaran bulan mei 2023 dengan data sebagai berikut:

Tabel Data Keterlambatan 1 sampai 30 hari PT. BFI Cabang Semarang I

Past Due	Keterlambatan
30	5
29	4
28	7
17	4
16	22
15	16
14	6
13	3
12	5
11	7
10	6
9	14
8	11
7	6
6	6
5	5

4	8
3	6
2	6
1	3

Sumber: Laporan Bulan Mei 2023 PT. BFI Cabang Semarang

Berdasarkan data yang penulis lampirkan, terdapat total 150 konsumen yang melakukan wanprestasi pembayaran, narasumber menjelaskan bahwa tak jarang yang melakukan wanprestasi pembayaran adalah seorang “pemain”, Dalam hal ini pemain sudah sering melakukan pemutusan akad kredit di perusahaan leasing lain dengan cara menggelapkan kendaraan yang dileasing, dan kemudian banyak terjadi pada daerah yang biasanya berada di daerah rawan massa (pelaku penadah kendaraan bodong yakni kendaraan STNK saja). Dalam pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha, biasanya dalam penyelesaian kendala yang dihadapi oleh suatu perusahaan ada beberapa strategi cara tersendiri yang dimiliki oleh pimpinan perusahaan pembiayaan atau pihak lessor yang ditempuh untuk menyelesaikannya, ini dilakukannya untuk menangani hal yang terburuk nanti atau meminimalisirnya.

Narasumber menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sudah ada sekitar 24 unit kendaraan motor yang di kembalikan kepada PT. BFI Finance Cabang Semarang, dikarenakan konsumen sudah tidak sanggup membayar.

Untuk melakukan penarikan PT. BFI Finance mempunyai prosedur tersendiri yaitu harus memiliki syarat sebagai berikut:⁵⁶

- a. Adanya sertifikat fidusia
- b. Surat kuasa atau surat tugas penarikan
- c. Kartu sertifikat profesi
- d. Kartu Identitas
- e. Konsumen menyerahkannya dengan cara sukarela

Upaya yang dilakukannya baik dalam internal maupun eksternal, yaitu sebagai berikut :⁵⁷

1. Upaya internal

a. Strategi Komunikasi

Dimana dalam pelaksanaannya pimpinan harus bisa menjaga komunikasi semua karyawannya dengan baik, menjaga hubungan antar karyawan dengan karyawan lainnya. Misalnya setiap waktu mengadakan meeting.

b. Counseling dan Coaching

Baik counseling dan coaching adalah sebuah metode intervensi yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan untuk membantu karyawan mengatasi masalah pekerjaan. Perbedaan antara keduanya adalah pada counseling berhubungan dengan sikap kerja, mental, dan kepribadian. Sedangkan pada coaching berhubungan dengan keterampilan dan kompetensi teknik.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Arga Distrianto selaku Super Visor Asset management di PT. BFI Finance Cabang Semarang. Pada tanggal 15.00 WIB

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Arga Distrianto selaku Super Visor Asset management di PT. BFI Finance Cabang Semarang. Pada tanggal 15.00 WIB

c. Training (Pelatihan)

Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang diberikan oleh perusahaan dengan menggunakan prosedur sistematis yang ditetapkan oleh PT. Suzuki Finance Indonesia, dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan. Dimana pelatihan menyediakan para karyawan dengan pengetahuan secara spesifik, serta keterampilan yang digunakan dalam melakukan pekerjaan mereka saat ini


2. Upaya Eksternal

Kemudian dari pihak lessor melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur dari PT. Suzuki Finance Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- a. Pertama lessor melakukan panggilan kepada lessee melalui by phone, atau menghubungi lessee
- b. Selanjutnya jika tidak ada tanggapan dari lessee, maka lessor melayangkan somasi yakni berupa teguran tertulis kepada lessee (surat peringatan), yaitu :
 - 1) Surat Peringatan Pertama (Somasi 1) dengan batas waktu 7 hari dari dikirimnya surat peringatan tersebut.
 - 2) Surat Peringatan Kedua (Somasi2) dengan batas waktu 7 hari dari dikirimnya surat peringatan tersebut.
 - 3) Surat Peringatan Ketiga (Somasi 3) dengan batas waktu 7 hari dari dikirimnya surat peringatan tersebut.

Jika dalam batas waktu yang ditentukan lessor dalam perjanjian utama lessee tetap tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan

prestasinya, maka lessor akan mengeluarkan surat penarikan kendaraan untuk mengambilnya dari lessee. Namun, apabila lessee tidak mau untuk menyerahkan kendaraannya, maka lessor dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Sebagaimana dalam pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha sebelumnya, maka lessee akan dikenakan Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999. Karena sesuai Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999 dijelaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor (lessor) maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditor (lessor) akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan ini, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitur (lessee) melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (lessor) parate eksekusi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai peran lembaga pembiayaan PT. BFI Finance cabang Semarang dalam memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Lembaga Pembiayaan PT. BFI Finance Cabang Semarang Dalam Memenuhi Kebutuhan Transportasi Masyarakat yaitu sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bukan hanya mampu meningkatkan keuntungan tapi bisa mempertahankan usaha para konsumennya yang meminjam uangnya di lembaga pembiayaan. Selain itu, lembaga pembiayaan menjadi sumber dana yang beragam selain dari lembaga keuangan. membantu perekonomian masyarakat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia , memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.
2. Pelaksanaan pembiayaan kredit yang dilakukan oleh perusahaan Leasing PT. BFI Finance Cabang Semarang terhadap konsumennya yaitu pembiayaan kredit di PT BFI Finance Cabang Semarang tidak semata-mata langsung didapatkan oleh nasabah, melainkan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh nasabah dan harus melengkapi persyaratan yang diberikan. PT BFI Finance Cabang Semarang perlu informasi dan data penerima kredit sebagai syarat mendapatkan kredit. Permohonan Kredit yang ada di PT BFI Finance Cabang Semarang sangat jelas bahwa kepercayaan Kreditor adalah kunci utama untuk melakukan kredit, kemudian Informasi dan data penerima kredit penting bagi pemberi kredit untuk mempertimbangkan layak atau tidaknya penerima kredit, karena sembarangan memberikan kredit akan merugikan Kreditor, selain itu informasi dan data penerima dapat memberikan informasi tentang kemampuan finansial seorang Debitor, sehingga memberikan kepercayaan

Kreditor untuk memberikan kredit ke Debitor. Sebelum dibuatnya perjanjian pelaksanaan kredit, Debitor mengajukan permohonan kredit ke Kreditor sesuai persyaratan yang berlaku di PT BFI Finance Cabang Semarang. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peninjauan calon nasabah dan rapat internal yang bertujuan untuk menganalisa nasabah layak atau tidaknya calon nasabah mendapatkan persetujuan kredit .

3. Hambatan PT. BFI Finance Indonesia dalam pembiayaan kredit dan solusinya yaitu Dalam pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha terdapat dua kendala, internal dan eksternal. Adapun kendala tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kendala internal meliputi permainan data atau manipulasi data oleh Credit Marketing Officer (CMO)
- b. Kendala eksternal biasanya masalah yang terjadi adalah munculnya kenakalan dari pihak lessee. Adapun kenakalan tersebut meliputi penggelapan unit atau penjualan unit.


Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala internal dan kendala eksternal sebagai berikut :

- a. Faktor internal
 - 1) strategi komunikasi
 - 2) counseling dan coaching
 - 3) training.
- b. Faktor eksternal
 - 1) Upaya memberikan Surat Peringatan (SP) ke-1, Surat Peringatan (SP) ke-2, dan Surat Peringatan (SP) ke-3

- 2) Apabila upaya itu tidak diindahkan maka menurut UU Fidusia PT. BFI Finance berhak melakukan penarikan unit..

B. Saran

1. Bagi Kreditor, diharapkan PT. BFI Finance Cabang Semarang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah dan mempermudah dalam penerimaan kredit sehingga meningkatkan kualitas perusahaan, mengembangkan kembali website agar lebih mudah digunakan untuk pendaftaran kredit dan penyelesaian kredit sehingga nasabah merasa nyaman dalam ber kredit di PT. BFI Finance Cabang Semarang.
2. Bagi Debitor, diharapkan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh Debitor sehingga kedepannya tidak terjadi lagi kredit macet dan dapat menyelesaikan kredit yang dimilikinya.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Al-Jurjawi, Syaikh 'Ali Ahmad. *Hikmah Dibalik Hukum Islam*. Mustaqiim, Jakarta, 1994.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Prenada Media, 2017.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- H. R. Abdussalam. *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- H.S. Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Komar Andasmita, *Leasing*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi hukum perjanjian*, Alumni, Bandung 1996.
- Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian Bandung*: Cintra Aditya Bakti, 1985.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1987.
- Soekadi, Eddy P, *Mekanisme Leasing*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Wihoho Jamal, Mashdurohatun, *Hukum Kontrak, Ekoomi Syariah dan Etika Bisnis*, Semarang, Undip Press, 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan menteri keuangan nomor 130/Pmk.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.

C. Jurnal

Budi Primalia Aldanita, *Kedudukan Hukum Dan Hak Penjamin Terhadap Jaminan Kredit Atas Penyelesaian Kredit Yang Dilakukan Oleh Penjamin Terhadap Debitur Yang Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/Pn.Pwt)*, Jurnal Akta, Vol. 3 No. 4 Desember 2016 : 9.

Magmun Migfar, *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Notaris Di Busan Auto Finance Rembang*, Jurnal Akta, Vol 5 No 1 Maret 2018.

Yugo Cahyo Pangestu, Umar Maaruf, *Pelaksanaan Kredit Dan Kerjasama Antara Karyawan Dengan Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) "Klusterjati" Perum Perhutani Kph Pemalang*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019 ISSN. 2720-913X.

D. INTERNET

<http://jaenal-abidinbin.blogspot.co.id>, diakses pada 19 Mei 2023, pukul 21.00 WIB

<https://semarangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/kepadatan-penduduk.html> diakses pada tanggal 19 Mei 2023, pukul 22.00 WIB

<https://id.panggon.com/jawa-tengah/jumlah-finance-semarang-terbaru-2022/> diakses pada 19 Mei 2023, pukul 22.30 WIB

<https://www.bfi.co.id/id/corporate> diakses pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 13.00 WIB